



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL HADI**
Tempat Lahir : Talun Direk
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 01 – 07 - 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Talun Bongkot, Desa Motong Baan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Agama : Timur
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Buruh
SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Sel tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** SAMSUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** SAMSUL HADI selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa TNKB beserta STNK DR 5467 LD, dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa TNKB, dikembalikan kepada sdr. Halimah
4. Menetapkan agar **Terdakwa** SAMSUL HADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HADI pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2016 atau masih pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya **Terdakwa** yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Papiilon) dengan kecepatan sekitar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter *Terdakwa* melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut *Terdakwa* tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan menambah kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai *terdakwa* masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai *terdakwa* dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. BADRUN MUNAWADI.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya *Terdakwa* tidak menggunakan helm pengaman dan belum memiliki SIM C.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut *terdakwa* tidak pernah melakukan pengereman, menghidupkan lampu sein.

- Bahwa akibat perbuatan *terdakwa*, korban atas nama sdr. BADRUN MUNAWADI mengalami sebagaimana tercantum di dalam Visum Et repertum nomor: 128/448/VR/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFOI KURNIAWAN dokter pada RSU SELONG dengan kesimpulan:

“Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono selong korban kecelakaan lalu lintas kiriman Puskesmas Terara dalam keadaan sudah meninggal dunia, dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan tampak pada dahi kiri tidak rata, keluar darah dari telinga kiri dan kanan tampak aktif, penyebab kematian diduga akibat cedera kepala berat”.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 50/SKK/RSUD/X/2016 tanggal 07 – 10 - 2015 yang dibuat oleh dr. RIFQI dokter pada RSU SELONG.

Bahwa perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dalam pasal **310 ayat 4 UURI No. 22/2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia *terdakwa* SAMSUL HADI pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2016 atau masih pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong **yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya *Terdakwa* yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Papilon) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter *Terdakwa* melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut *Terdakwa* tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan menambah kecepatan sepeda motornya, tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. BADRUN MUNAWADI.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya *Terdakwa* tidak menggunakan helm pengaman dan belum memiliki SIM C.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengereman, menghidupkan lampu sein.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban atas nama sdr. BADRUN MUNAWADI mengalami sebagaimana tercantum di dalam Visum Et repertum nomor: 128/448/VR/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFOI KURNIAWAN dokter pada RSU SELONG dengan kesimpulan:

“Datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono selong korban kecelakaan lalu lintas kiriman Puskesmas Terara dalam keadaan sudah meninggal dunia, dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan tampak pada dahi kiri tidak rata, keluar darah dari telinga kiri dan kanan tampak aktif, penyebab kematian diduga akibat cedera kepala berat”.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 50/SKK/RSUD/X/2016 tanggal 07 – 10 - 2015 yang dibuat oleh dr. RIFQI dokter pada RSU SELONG.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal **359 KUHP**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

.1. Saksi SAPINAH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa benar saksi pada awalnya melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Pabilon) dengan kecepatan tinggi dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya namun menambah kecepatan sepeda motornya,serta tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI yang saat itu dari arah yang berlawanan dimana saat itu korban sdr. BADRUN MUNAWADI sedang membonceng saksi dan saksi HALIMAH, yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak pernah melakukan pengereman untuk mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, serta terdakwa tidak pernah menghidupkan lampu sein.
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

.2. Saksi HALIMAH di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa benar saksi pada awalnya melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Papihon) dengan kecepatan tinggi dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya namun menambah kecepatan sepeda motornya, serta tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI yang saat itu dari arah yang berlawanan dimana saat itu korban sdr. BADRUN MUNAWADI sedang membonceng saksi dan saksi SAPINAH, yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sdr. BADRUN MUNAWADI.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak pernah melakukan pengereman untuk mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, serta terdakwa tidak pernah menghidupkan lampu sein.
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal dunia.
- Bahwa benar korban sdr. BADRUN MUNAWADI adalah suami saksi
- Bahwa benar ada orang tua terdakwa datang mengikuti zikran
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberi santunan ke Masjid
- Bahwa benar sudah ada pernyataan damai
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah melihat surat damai

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MAHENDRA di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui ada korban kecelakaan lalu lintas di puskesmas Terara karena saksi yang merawat korban kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa benar pada saat itu saksi mencium bau alkohol pada diri terdakwa dan saksi melihat pada saat itu terdakwa banyak berbicara yang tidak jelas.
- Bahwa saksi melihat korban sdr. BADRUN MUNAWADI dalam keadaan kritis dan sekarat.
- Bahwa benar saksi mengetahui korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur mengalami kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Pabilon) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya Terdakwa belum memiliki SIM C.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengereman.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti surat yaitu

Surat

- Visum Et repertum nomor: 128/448/VR/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Kurniawan dokter pada RSUD Selong.
- Surat Keterangan Kematian No:50/SKK/RSUD/X/2016 tanggal 07-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Kurniawan dokter pada RSUD Selong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa TNKB beserta STNK DR 5467 LD
- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa TNKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Pabilon) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya Terdakwa belum memiliki SIM C.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengereman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa **SAMSUL HADI** dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur mengalami kecelakaan lalu lintas.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel



- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Pabilon) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur " Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur mengalami kecelakaan lalu lintas.

Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Selatan (welas) menuju Utara (S3 Pabilon) dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, dimana kondisi jalan pada saat itu menikung, arus lalu lintas dua arah, sepi dan malam hari, kemudian dari jarak sekitar 60 meter Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban sdr. BADRUN MUNAWADI datang dari arah yang berlawanan, setelah posisi ditikungan jalan tersebut Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya tidak membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang menyebabkan tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban sdr. BADRUN MUNAWADI meninggal dunia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa TNKB beserta STNK DR 5467 LD
- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa TNKB

dikembalikan kepada sdr. Halimah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang tidak disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas menyebabkan kematian orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa TNKB beserta STNK DR 5467 LD dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa TNKB dikembalikan kepada saksi Halimah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, SH. dan Erwin Harlond Palyama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Manik Artha Adhytama, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, SH,

Anton Budi Santoso, SH, MH

Erwin Harlond Palyama, SH.

Panitera Pengganti,

Mukhtar, SH.